



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RESES MASA PERSIDANGAN KE – 3 TAHUN SIDANG 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat di Kabupaten Sanggau dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat tentang permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD dapat dilakukan kegiatan reses, sebagaimana diatur pada pasal 109 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 54, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 38);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau tanggal 26 Mei 2025 dalam rangka Revisi Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Bulan Mei Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Persidangan Ke - 3 Tahun Sidang 2025 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 29 Juni 2025.

KEDUA

: Dalam pelaksanaannya Anggota DPRD melakukan Reses ke Daerah Pemilihan masing-masing dan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

KETIGA

: Hasil pelaksanaan reses dilaporkan Anggota DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan masing-masing kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025 pada Pos Sekretariat DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses (4.02.02.2.05.0003.5.1.02.04.01.0003).

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



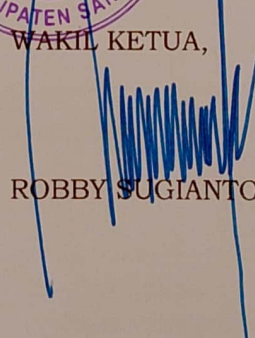
HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,



TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,



ROBBY SUGIANTO

NAMA - NAMA ANGGOTA RESES DPRD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

DAPIL	N A M A	WILAYAH RESES
1	2	3
DAPIL I	1. YOHANES ANES, SH 2. EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom 3. AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd 4. SUPRATMAN, S.H. 5. ZULKARNAIN 6. TITIK ERNI KURNIAH 7. DIDI DARMADI, A.Md	1. KECAMATAN KAPUAS
DAPIL II	1. ANSELMUS EFENDI, SH 2. KANCILKUS, SP 3. SAIFIN 4. FRANSISKUS TAUFIK 5. ANDI PUTRA DAMENTA S, A.Md.Kep 6. YULIUS TEHAU, S.P. 7. YONATAN MULYADI, A, S.IP 8. MARULAK MARBUN 9. BISON	1. KECAMATAN MELIAU 2. KECAMATAN TAYAN HILIR 3. KECAMATAN TOBA
DAPIL III	1. JUMADI, S.Sos., M.Pd. 2. FRANSISKUS DEDI, SE 3. TIMOTIUS YANCE, S.Komr 4. ADIHARTO SINGKU 5. ROBBY SUGIANTO, S.E. 6. ROPINA, S.Pd.SD 7. YUVENALIS KRISMONO, S.E.,M.Si. 8. EDY RAKHMAN 9. WENDY KRISANDY, S.Pd	1. KECAMATAN PARINDU 2. KECAMATAN TAYAN HULU 3. KECAMATAN BALAI
DAPIL IV	1. HENDRIKUS HENGKI, S.T. 2. EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H. 3. HENDRYKUS BAMBANG, S.IP 4. ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md 5. LEONARDO A.H.SILALAH, S.H.,M.H. 6. DICKY, S.Hut 7. TAUFIK HIDAYATULLAH, SH 8. SUPRIYADI, S.Sos 9. ISMAIL H.A.M	1. KECAMATAN KEMBAYAN 2. KECAMATAN BEDUAI 3. KECAMATAN SEKAYAM 4. KECAMATAN ENTIKONG 5. KECAMATAN NOYAN
DAPIL V	1. ALFONSUS MASGIO, A.Md.Kep 2. YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD.,M.Pd. 3. SAHDAN 4. HERRI SAMUEL, SP 5. PAULUS, S.Sos 6. NADOS, SP	1. KECAMATAN MUKOK 2. KECAMATAN JANGKANG 3. KECAMATAN BONTI

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI
WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

ROBBY SUGIANTO